

2014

Peraturan Akademik



Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Tahun 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	ii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	2
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	3
BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM LINTAS JALUR DAN LANJUT JENJANG	5
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN	8
BAB VI MATRIKULASI	9
BAB VII KURIKULUM	10
BAB VIII EVALUASI PEMBELAJARAN	13
BAB IX KEGIATAN AKADEMIK	15
BAB X KEGIATAN AKADEMIK TAMBAHAN	19
BAB XI ALIH PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN ITS	21
BAB XII KEGIATAN AKADEMIK DI LUAR ITS	21
BAB XIII PEMBELAJARAN DARING & PENDIDIKAN JARAK JAUH	22
BAB XIV PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK	24
BAB XV CUTI STUDI	24
BAB XVI EVALUASI MASA STUDI	25
BAB XVII KELULUSAN	29
BAB XVIII BERHENTI STUDI	33
BAB XIX PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU	33
BAB XX KERJASAMA AKADEMIK	34
BAB XXI MAHASISWA ASING	36
BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN	38
BAB XXIII PENUTUP	38

PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : 073255/IT2/HK.00.00/2014

Tentang

PERATURAN AKADEMIK

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2014

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan berlakunya Kurikulum ITS tahun 2014 dan adanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Akademik tahun 2014
2. Bahwa, untuk penyusunan Peraturan Akademik 2014 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, perlu ditetapkan Peraturan Akademik ITS Tahun 2014 melalui Peraturan Rektor ITS
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2011 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Rektor ITS Nomor 1187/I2/LL/2008 tentang Rencana Strategis ITS Tahun 2008-2017

- Memperhatikan** :
1. Hasil rapat Senat ITS Komisi Akademik pada tanggal 20, 27 Agustus, 3, 10, 24 September, 1, 8, 15 Oktober 2014
 2. Hasil rapat Senat Pleno ITS pada tanggal 31 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PERATURAN AKADEMIK ITS TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember selanjutnya disebut ITS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ITS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan ITS dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan ITS adalah rektor dan para wakil rektor.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan ITS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu interdisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Fakultas.
7. Jurusan/Departemen adalah himpunan sumber daya pendukung program studi. Jurusan/Departemen dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Departemen.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi dikelola oleh Koordinator Program Studi.
9. Komisi Pertimbangan Jurusan merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan jurusan.
10. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
11. Mahasiswa ITS adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITS.
12. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa ITS melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing

13. Tahap persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum program sarjana, program diploma tiga (D-III), dan program diploma empat (D-IV).
14. Tahap sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester tiga sampai dengan semester delapan pada kurikulum program sarjana.
15. Tahap diploma adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam empat semester pada kurikulum program D-III, yaitu mulai semester tiga sampai dengan semester enam; dan dijadwalkan dalam enam semester pada kurikulum program D-IV, yaitu mulai semester tiga sampai dengan semester delapan.
16. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/atau kesepakatan secara kelembagaan dengan ITS.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2 Jenis Program Pendidikan

ITS menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, pendidikan profesi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 3 Definisi Per Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program pendidikan akademik terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu. Program ini merupakan program diploma, yaitu D-III

dan D-IV.

- (3) Pendidikan profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) ITS menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan secara nasional dan/atau yang diselenggarakan oleh ITS, serta penerimaan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru meliputi program Pascasarjana, Sarjana, Profesi, dan Diploma.
- (3) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik setiap program studi diputuskan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 5 Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana

- (1) Penerimaan mahasiswa Pascasarjana terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu reguler, *joint degree* dan magister menuju Doktor.
- (2) Jalur reguler diperuntukkan bagi pendaftar yang akan menyelesaikan studi pascasarjana secara penuh di ITS.
- (3) Jalur *Joint Degree* diperuntukkan bagi pendaftar yang akan menyelesaikan studi pascasarjana dengan beban studi 50 persen di ITS dan 50 persen di perguruan tinggi mitra.
- (4) Jalur magister menuju Doktor diperuntukkan bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa yang langsung menuju doktor melalui masa percobaan magister selama satu tahun.
- (5) Persyaratan pendaftaran dari ketiga jalur dengan biaya mandiri ditentukan oleh ITS sebagaimana dijabarkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana.

- (6) Persyaratan pendaftaran dari ketiga jalur dengan beasiswa ditentukan oleh ITS sebagaimana dijabarkan dalam SPMI Pascasarjana serta memenuhi persyaratan dari lembaga pemberi beasiswa.
- (7) Syarat pendaftar harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program studi yang dituju; apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut harus mengikuti matrikulasi.

Pasal 6 Penerimaan Mahasiswa Program Profesi

- (1) Program profesi diperuntukkan bagi lulusan sarjana yang akan menyelesaikan program profesi secara penuh di ITS.
- (2) Syarat pendaftaran ditentukan oleh ITS dan harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program profesi yang dituju.

Pasal 7 Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana

- (1) Penerimaan mahasiswa program Sarjana terbagi menjadi 3 (tiga) program yaitu reguler, mandiri dan kerjasama.
- (2) Program reguler adalah jalur seleksi yang dilakukan baik secara lokal, nasional maupun dilakukan bersama dengan perguruan tinggi lain secara serentak berdasarkan ujian tulis.
- (3) Program mandiri adalah jalur seleksi lokal secara mandiri maupun kemitraan dan dengan pembiayaan tidak sama dengan reguler.
- (4) Program kerjasama adalah penerimaan antara ITS dengan mitra yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan ITS.

Pasal 8 Penerimaan Mahasiswa Program Diploma

- (1) Penerimaan mahasiswa program Diploma terbagi menjadi 3 (tiga) program yaitu reguler, mandiri dan kerjasama.
- (2) Program reguler didasarkan atas seleksi lokal yang diselenggarakan oleh fakultas dan program studi terkait.

- (3) Program mandiri berbasis seleksi lokal dengan pembiayaan di luar program reguler.
- (4) Program kerjasama diselenggarakan antara fakultas dan program studi terkait dengan mitra yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan ITS.

Pasal 9 Persyaratan Daftar Ulang

- (1) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (tidak boleh diwakilkan) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa ITS;
 - b. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITS;
 - c. mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh ITS;
 - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITS.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM LINTAS JALUR DAN LANJUT JENJANG

Bagian Pertama

Pasal 10 Program Lintas Jalur Pada Program Magister

- (1) Program magister ITS pada dasarnya dapat menerima lulusan program D-IV dari program studi yang serumpun dengan syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai IP $\geq 2,76$ dan masa studi paling lama delapan semester
 - b. program studi asal lulusan harus terakreditasi sekurang-kurangnya B.
 - c. lulus seleksi masuk program magister;
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (1) di atas wajib

mendaftarkan diri sebagai mahasiswa ITS.

- (3) Mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi pada program Sarjana berdasarkan capaian pembelajaran program studi magister dan setiap mata kuliah yang diambil harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya BC yang harus diselesaikan paling lama dalam dua semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (4) Mahasiswa yang berhasil dalam tahap matrikulasi diijinkan menyelesaikan studinya dengan beban sekurang-kurangnya 36 sks dengan masa studi paling lama delapan semester.
- (5) Jumlah sks pada tahap matrikulasi tidak dihitung untuk menentukan IP dan predikat lulusan.
- (6) Ketentuan mengenai matrikulasi dibahas tersendiri pada Bab VI.
- (7) Mahasiswa yang telah delapan semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 36 sks, termasuk Thesis, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama dengan biaya pendidikan yang berlaku pada periode tersebut.

Bagian Kedua

Pasal 11

Program Lintas Jalur Pada Program Sarjana

- (1) Program Sarjana ITS dapat menerima lulusan program D-III dari program studi yang serumpun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai IP $\geq 2,76$ dan masa studi paling lama tujuh semester;
 - b. program studi asal lulusan harus terakreditasi sekurang-kurangnya B;
 - c. lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh ITS;
- (2) Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa ITS.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi dengan nilai setiap mata kuliah sekurang-kurangnya C yang harus diselesaikan paling lama dalam tiga semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

- (4) Mahasiswa yang berhasil dalam tahap matrikulasi diijinkan menyelesaikan studinya dengan beban sekurang-kurangnya 34 sks dengan masa studi paling lama empat semester.
- (5) Jumlah sks pada tahap matrikulasi dihitung untuk menentukan IP dan predikat lulusan. Masa studi di perguruan tinggi asal dihitung untuk menentukan masa studi keseluruhan.
- (6) Ketentuan mengenai matrikulasi dibahas tersendiri pada Bab VI
- (7) Mahasiswa yang telah lima semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 34 sks, termasuk Tugas Akhir, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama dengan biaya pendidikan yang berlaku pada periode tersebut.

Bagian Ketiga

Pasal 12

Program Lanjut Jenjang Pada Program Diploma

- (1) Program D-IV ITS dapat menerima lulusan program D-III dari program studi yang serumpun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai IP $\geq 2,76$ dan masa studi paling lama delapan semester;
 - b. program studi asal lulusan harus terakreditasi sekurang-kurangnya B;
 - c. lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh ITS;
- (2) Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa ITS.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti matrikulasi, wajib mendapatkan nilai setiap mata kuliah sekurang-kurangnya C yang harus diselesaikan paling lama dalam tiga semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya
- (4) Beban studi yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 34 sks termasuk tugas akhir yang dijadwalkan dalam dua semester dan harus diselesaikan paling lama dalam empat semester.
- (5) Jumlah sks pada tahap matrikulasi tidak dihitung; sementara masa dan beban studi, serta IP di perguruan tinggi asal dihitung untuk menentukan masa studi keseluruhan dan predikat kelulusan.
- (6) Ketentuan mengenai matrikulasi dibahas tersendiri pada Bab VI.

- (7) Mahasiswa yang telah lima semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 34 sks, termasuk Tugas Akhir, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama dengan biaya pendidikan yang berlaku pada periode tersebut.

BAB V PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

Bagian Pertama

Pasal 13 Pindahan Dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri

- (1) ITS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung jurusan/program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (2) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (3) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di ITS melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh ketua jurusan /program studi.
- (4) Untuk program diploma dan sarjana berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa dikenakan masa percobaan selama dua semester berturut-turut dengan beban studi 36 sks yang sudah ditetapkan;
 - b. nilai setiap mata kuliah selama masa percobaan sekurang-kurangnya C. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
 - c. jumlah sks beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan.

- (5) Beban studi yang harus ditempuh di ITS sekurang-kurangnya 50 persen dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir/tesis/disertasi.
- (6) Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di ITS.

Bagian Kedua

Pasal 14 Pindahan Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

- (1) ITS dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VI MATRIKULASI

Pasal 15

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor.
- (2) Calon mahasiswa Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor yang pendidikan sebelumnya belum memenuhi kemampuan minimal diwajibkan mengikuti matrikulasi.
- (3) Syarat untuk mengikuti program matrikulasi adalah sebagai berikut :
 - a. telah diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor di ITS
 - b. telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan Kalender Akademik ITS
- (4) Mata kuliah matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi
- (5) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh selama kegiatan

matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor yang diikuti, kecuali Program Lintas Jalur pada Program Sarjana

- (6) Informasi hasil belajar matrikulasi dicantumkan tersendiri dalam transkrip akademik sebagai kegiatan matrikulasi
- (7) Biaya matrikulasi mengacu pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan.
- (8) Mahasiswa peserta kegiatan matrikulasi harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dengan IPK matrikulasi minimum 2,75.
- (9) Matrikulasi pada program sarjana lebih ditujukan bagi program kerjasama untuk menstandarkan kemampuan awal calon mahasiswa.
- (10) Beban studi matrikulasi ditentukan oleh setiap program kerjasama berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 16 Deskripsi Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITS untuk mencapai tujuan suatu program studi
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang
- (3) Capaian pembelajaran ITS disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI serta visi dan misi ITS
- (4) Capaian pembelajaran lulusan program studi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan ITS, visi dan misi program studi dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi

- (5) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester;
- (6) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum ITS yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- (7) Kurikulum ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Pasal 17 Metode Pembelajaran

- (1) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran berupa penelitian

Pasal 18 Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks)

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.

Pasal 19 Penjabaran sks

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu

per semester

- b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

Beban sks per Program Studi

- (1) Program D-III mempunyai beban studi 110 sks yang dijadwalkan dalam enam semester dan dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap diploma dengan beban studi 74 sks yang dijadwalkan dalam empat semester.
- (2) Program D-IV mempunyai beban studi 144 sks yang dijadwalkan dalam delapan semester dan dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap diploma dengan beban studi 108 sks yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (3) Program sarjana mempunyai beban studi 144 sks yang dijadwalkan dalam delapan semester, dan dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap sarjana dengan beban studi 108 sks yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (4) Program profesi mempunyai beban studi 24 sks yang dijadwalkan dalam dua semester.

- (5) Program magister mempunyai beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam empat semester. Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak serumpun wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi sesuai dengan Pasal 15.
- (6) Program doktor mempunyai beban studi 42 sks bagi mahasiswa yang berasal dari program magister yang serumpun dan dijadwalkan dalam enam semester. Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak serumpun wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi sesuai dengan Pasal 15.

BAB VIII EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 21 Evaluasi dan Hasil Evaluasi Pembelajaran

- (1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- (2) Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah
- (3) Hasil evaluasi pembelajaran dapat diketahui oleh peserta kuliah.
- (4) Skala pengukuran hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3,5	Baik sekali
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2,5	Cukup baik
51 – 60	C	2	Cukup
41 – 50	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Kurang Sekali

Pasal 22
Ukuran Keberhasilan Belajar dan Aturan Pengambilan sks

- (1) Ukuran keberhasilan pembelajaran dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dengan:

N : nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;

K : besar sks masing-masing mata kuliah;

n : jumlah mata kuliah yang telah diambil.

- (2) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan sekurang-kurangnya seluruh beban studi pada semester II.
- (4) Mahasiswa baru program profesi wajib mengambil seluruh beban studi pada semester 1 dan semester 2.
- (5) Mahasiswa program diploma dan program sarjana pada semester II dan berikutnya, beban studinya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	IPS	Beban Studi Maksimal
1	IPS < 2,00	16 sks
2	2,00 ≤ IPS < 2,5	18 sks
3	2,5 ≤ IPS < 3	20 sks
4	3 ≤ IPS < 3,5	22 sks
5	IPS ≥ 3,5	24 sks

- (6) Mahasiswa program magister dapat mengambil beban studi pada semester I sebanyak-banyaknya 15 sks. Pada semester II dan berikutnya beban studinya ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	IPS	Beban Studi Maksimal
1	$IPS \leq 3,00$	12 sks
2	$IPS > 3$	15 sks

- (7) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat sekurang-kurangnya:
- D untuk program diploma dan sarjana;
 - C untuk program magister;
 - B untuk program doktor.
- (8) Mahasiswa program diploma dan sarjana diperkenankan mengulang mata kuliah, kecuali setelah semester keempat mahasiswa tidak diperkenankan mengulang mata kuliah pada tahap persiapan.
- (9) Mahasiswa program profesi diperkenankan mengulang mata kuliah, dengan masa studi maksimal 4 semester.
- (10) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- (11) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang didapat.

BAB IX KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 23 Pelayanan Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik

yang sesuai dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

- (3) Dalam rangka menempuh pendidikan di ITS, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik ITS.
- (4) Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan membayar biaya pendidikan dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) secara online pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (6) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut, dinyatakan Mengundurkan Diri melalui Surat Keputusan Rektor.
- (7) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (6) di atas dengan syarat:
 - a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
 - b. apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (8) Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (7) di atas hanya diberikan sekali selama studi di ITS, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 24 Dosen Wali

- (1) Untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, ditetapkan seorang tenaga pengajar tetap sebagai dosen wali.
- (2) Setiap dosen wali bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

- (3) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen wali, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam FRS online.
- (4) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dosen wali dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di ITS, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik.

Pasal 25 Rencana Pembelajaran

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (2) Pembelajaran dapat terdiri dari perkuliahan, responsi, seminar, tugas, praktikum/studio, dan asesmen/evaluasi pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 90 persen dari yang dijadwalkan dalam satu semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran melebihi 20 persen dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, mata kuliah yang diikutinya dinyatakan gagal dengan nilai E.
- (5) Pengecualian dari ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seijin pimpinan ITS, atau yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.

Pasal 26 Aturan tentang Rencana Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) *online* dengan persetujuan dosen wali.
- (2) Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah disediakan selama 3 (tiga) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan sejak minggu

pertama sampai dengan minggu ke-10 dalam semester yang berlangsung.

Pasal 27

Pengambilan Mata Kuliah Pada Jurusan/Prodi Studi Lain

- (1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dari jurusan/ program studi lain di ITS dengan persetujuan dosen wali, ketua jurusan, dan dekan yang bersangkutan.
- (2) Mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mata kuliah institusional, mata kuliah pilihan, dan/atau mata kuliah lain yang disepakati oleh jurusan/program studi yang terkait.

Pasal 28

Kuliah Berbahasa Inggris

- (1) Kuliah berbahasa Inggris dimaksudkan untuk program internasionalisasi ITS.
- (2) Kelas berbahasa Inggris adalah mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Inggris sepenuhnya selama satu semester.
- (3) Mata kuliah berbahasa Inggris yang ditawarkan oleh jurusan/program studi dapat berubah setiap semester
- (4) Setiap semester minimal ada 2 (dua) mata kuliah yang ditawarkan dalam bahasa Inggris untuk masing-masing program Sarjana dan Magister
- (5) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti kuliah berbahasa Inggris harus mempunyai nilai EFL minimal 477
- (6) Di akhir semester, mahasiswa yang telah lulus mata kuliah berbahasa Inggris akan mendapatkan surat keterangan dari jurusan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti mata kuliah berbahasa Inggris
- (7) Untuk program pertukaran mahasiswa dan *joint degree* bagi mahasiswa asing, perkuliahan dalam bahasa Inggris wajib diselenggarakan

BAB X KEGIATAN AKADEMIK TAMBAHAN

Pasal 29 Definisi Kegiatan Akademik Tambahan

- (1) Kegiatan akademik tambahan adalah kegiatan non akademik yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan akademik.
- (2) Kegiatan akademik tambahan antara lain kegiatan penalaran dan keilmuan, kegiatan sosial kebangsaan dan kegiatan technopreneur

Pasal 30 Kegiatan Penalaran dan Keilmiahian

- (1) Kegiatan penalaran dan keilmiahian adalah kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi.
- (2) Kegiatan dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan karya tulis ilmiah mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta;
 - b. kegiatan kreatifitas dan inovasi mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan forum komunikasi ilmiah, lomba kreatifitas dan inovasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.

Pasal 31 Kegiatan Sosial Kebangsaan

- (1) Kegiatan sosial kebangsaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terstruktur atau sporadis yang berkaitan dengan kegiatan kepedulian terhadap sesama, menanamkan rasa cinta tanah air dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kegiatan dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan penanggulangan bencana alam;

- b. kegiatan peningkatan proses belajar mengajar pada pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah;
- c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat atau daya saing UMKM;
- d. kegiatan penanggulangan NAPZA, pencegahan HIV atau kegiatan sejenis.

Pasal 32 Kegiatan Technopreneur

- (1) Kegiatan Technopreneur adalah kegiatan wirausaha yang berbasis teknologi.
- (2) Kegiatan pada ayat 1 berupa kegiatan usaha yang prospektif atau kegiatan technopreneur yang memiliki prestasi tingkat nasional/ internasional.

Pasal 33 Kompensasi Akademik

- (1) Kompensasi akademik adalah penghargaan atas prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmiahannya, sosial kebangsaan dan technopreneur dalam bentuk sks atau salah satu jenis evaluasi dari mata kuliah penciri ITS atau mata kuliah terkait.
- (2) Prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmiahannya berkorelasi dengan mata kuliah Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah atau mata kuliah terkait.
- (3) Prestasi mahasiswa dalam bidang sosial kebangsaan berkorelasi dengan mata kuliah Wawasan Kebangsaan.
- (4) Prestasi mahasiswa dalam bidang technopreneur berkorelasi dengan mata kuliah Technopreneurship
- (5) Bentuk kompensasi kegiatan non akademik ke dalam akademik diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi bersama Komisi Pertimbangan Jurusan kemudian diproses lebih lanjut oleh Tim Kompensasi Akademik (TKA).
- (6) Tim Kompensasi Akademik dibentuk melalui surat keputusan Rektor.
- (7) Tata cara kompensasi kegiatan akademik tambahan diatur secara rinci oleh Tim Kompensasi Akademik (TKA).

- (8) Apabila kegiatan tersebut telah dikompensasikan ke dalam akademik maka tidak dapat diusulkan lagi untuk Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM).

BAB XI ALIH PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN ITS

Pasal 34 Aturan Alih Program

- (1) Mahasiswa program sarjana dimungkinkan untuk alih program studi. Mahasiswa yang berkeinginan untuk alih program harus mengajukan surat permohonan kepada rektor dengan tembusan kepada dekan dan disertai alasan yang kuat serta disetujui oleh ketua jurusan/program studi yang ditinggalkan maupun yang dituju.
- (2) Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan satu kali saja pada akhir tahun pertama dan atau pada tahap persiapan.
- (3) Lama studi di jurusan/program studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada jurusan/program studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum.

BAB XII KEGIATAN AKADEMIK DI LUAR ITS

Pasal 35 Aturan dan Persyaratan Pindah Kredit

- (1) Peminjaman kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan transfer kredit yang berasal dari sistem sks (satuan kredit semester) atau sistem kredit dari perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti program pertukaran.
- (3) Transfer kredit dapat dilakukan dengan atau tanpa melalui perjanjian kerjasama antara jurusan/program studi di ITS dengan program studi di perguruan tinggi tujuan.
- (4) Evaluasi terhadap kredit yang ditransfer dilakukan oleh jurusan atau

program studi di ITS tempat mahasiswa yang bersangkutan belajar dengan mempertimbangkan ekuivalensi terhadap definisi sistem kredit yang berlaku di perguruan tinggi asal dengan sistem kredit di ITS , serta isi dari mata kuliah yang dipindahkan

- (5) Ketua jurusan/program studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal dengan mata kuliah yang ada di kurikulum program studi jika minimal 75% isi dari kedua mata kuliah tersebut sama.
- (6) Yang dimaksud dengan ekuivalensi pada ayat (5) adalah pengakuan atas mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi mitra tanpa mengubah nama, kode, dan bobot sks.
- (7) Mahasiswa dapat mengajukan transfer kredit untuk mata kuliah yang tidak terdaftar di kurikulum program studi sebagai mata kuliah pilihan, dengan persetujuan jurusan atau program studi.

Pasal 36 Syarat Pertukaran Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perkuliahan di perguruan tinggi di luar ITS melalui program pertukaran mahasiswa dengan persetujuan dari jurusan atau program studi
- (2) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di luar ITS, baik melalui skema kerjasama atau perorangan dengan durasi minimal satu semester.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar ITS harus tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan membayar biaya pendidikan sebesar 10%.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan cuti selama mengikuti program pertukaran mahasiswa, namun kredit yang didapatkan tidak dapat dipindahkan ke ITS.

BAB XIII PEMBELAJARAN DARING & PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 37 Pengertian dan Definisi

- (1) Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui

jejaring.

- (2) Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- (3) Share ITS adalah sistem e-learning di ITS untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pembelajaran Daring dan Pendidikan Jarak Jauh.

Pasal 38 Pembelajaran Daring di ITS

- (1) Pembelajaran Daring berbasis Share ITS untuk mahasiswa ITS dapat digunakan sebagai tambahan, pelengkap atau bagian dari proses pembelajaran tatap muka di kelas.
- (2) Pembelajaran Daring berbasis Share ITS harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.
- (3) Pelaksanaan Pembelajaran Daring harus memenuhi standar mutu tertentu.

Pasal 39 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

- (1) Pendidikan Jarak Jauh ITS selanjutnya disingkat PJJ ITS bertujuan untuk memberikan layanan kepada kelompok masyarakat di luar ITS yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan ITS dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan PJJ ITS yang meliputi karakteristik, peserta dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, beban studi, masa dan evaluasi studi serta sistem transfer kredit mengacu kepada perundangan yang berlaku

BAB XIV PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 40

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan ITS atau di luar ITS.
- (2) Jenis pelanggaran dapat berupa mencontek dalam ujian/ kuis/tes, plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah/tugas akhir/tesis/disertasi, menggantikan peran orang lain dalam evaluasi, menyuruh orang lain untuk berperan seolah-olah menjadi dirinya dalam evaluasi, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, kerjasama dengan petugas untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri.
- (3) Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam berita acara tertulis oleh pelapor dan diserahkan kepada ketua program studi/jurusan dengan pertimbangan Komisi Pertimbangan Jurusan (KPJ) untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) guna mengusulkan jenis sanksi yang akan ditetapkan oleh dekan/rektor
- (4) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara maupun permanen.
- (5) Tata cara penyelesaian pelanggaran oleh TPP diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV CUTI STUDI

Pasal 41

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama.
- (2) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
- (3) Cuti diberikan paling banyak empat semester selama studi di ITS untuk

mahasiswa program diploma dan program sarjana; dan paling banyak dua semester selama studi di ITS untuk mahasiswa program magister dan program doktor.

- (4) Setiap cuti dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester berturut-turut.
- (5) Permohonan cuti harus diajukan kepada Rektor pada saat pendaftaran ulang dan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen wali, ketua jurusan/program studi dan dekan/direktur pascasarjana.
- (6) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan empat minggu atau lebih, biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

BAB XVI EVALUASI MASA STUDI

Bagian Pertama

Pasal 42 Program Diploma Tiga

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program D-III adalah 10 semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program D-III dilakukan pada akhir semester dua dan empat. Mahasiswa program D-III diperkenankan melanjutkan studi apabila:
 - a. pada akhir semester dua, 18 sks dari 36 sks yang telah ditempuh pada tahap persiapan mendapat $IP \geq 2,0$ untuk nilai terbaik selain mata kuliah yang bernilai E;
 - b. pada akhir semester empat, telah menempuh seluruh beban studi tahap persiapan sebanyak 36 sks dengan $IP \geq 2,0$ tanpa nilai D dan E.

- (3) Mahasiswa yang telah delapan semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 110 sks, termasuk Tugas Akhir, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru pada saat itu.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Bagian Kedua

Pasal 43 Program Diploma Empat dan Sarjana

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program D-IV dan Sarjana adalah 14 semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program D-IV dan sarjana dilakukan pada akhir semester dua dan empat. Mahasiswa program D-IV dan sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila:
 - a. pada akhir semester dua, 18 sks dari 36 sks yang telah ditempuh di tahap persiapan mendapat IP $\geq 2,0$ untuk nilai terbaik selain mata kuliah yang bernilai E;
 - b. pada akhir semester empat, telah menempuh seluruh beban studi tahap persiapan dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E;
- (3) Mahasiswa yang telah 12 semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 144 sks, termasuk Tugas Akhir, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru pada saat itu pada level yang sama.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Bagian Ketiga

Pasal 44 Program Profesi

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program profesi adalah 4 semester

- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester, dimulai pada semester dua
- (3) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IP \geq 2,50$ pada akhir semester dua dikenai status percobaan
- (4) Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan $IP \geq 2,50$ untuk masa kuliah semester 4.

Bagian Keempat

Pasal 45 Program Magister

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program magister adalah 8 semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester, dimulai pada semester dua.
- (3) Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak serumpun, setiap mata kuliah yang telah ditetapkan untuk diambil pada program sarjana harus diselesaikan paling lambat pada akhir semester tiga dengan nilai sekurang-kurangnya BC.
- (4) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IP \geq 2,50$ pada akhir semester dua dikenai status percobaan.
- (5) Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan $IP \geq 2,50$ untuk mata kuliah semester 1, 2, dan 3.
- (6) Mahasiswa yang telah enam semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi termasuk tesis, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru pada saat itu.
- (7) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (3) dan (5) tidak diperkenankan melanjutkan studi

Bagian Kelima

Pasal 46 Program Doktor

- (1) Mahasiswa program doktor disebut peserta program doktor (PPD) dan PPD yang telah lulus ujian kualifikasi disebut kandidat doktor.
- (2) Panitia Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (PPUKD) terdiri dari tim pembimbing, penguji internal ITS, dan penguji eksternal.
- (3) Evaluasi masa studi didasarkan pada penyelesaian perkuliahan, ujian kualifikasi, dan kemajuan penelitian.
- (4) Ujian kualifikasi dalam bentuk ujian proposal disertasi dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali di depan PPUKD selambat-lambatnya pada:
 - a. akhir semester empat untuk yang berasal dari program magister serumpun;
 - b. akhir semester enam untuk yang berasal dari program magister tidak serumpun atau dari program sarjana serumpun.
- (5) Kemajuan penelitian kandidat doktor dilakukan melalui seminar di depan PPUKD (tanpa penguji eksternal) sekurang-kurangnya satu kali pada setiap semester.
- (6) PPD wajib menyelesaikan seluruh beban studi dengan IP $\geq 3,00$ dengan nilai ujian mata kuliah minimum B dan dalam waktu paling lama:
 - a. sepuluh semester setelah menyelesaikan program magister yang serumpun;
 - b. sebelas semester setelah menyelesaikan program magister yang bidang studi asalnya tidak serumpun;
 - c. dua belas semester setelah menyelesaikan program sarjana yang serumpun.
- (7) Kandidat doktor diwajibkan membayar biaya pendidikan sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru pada saat itu apabila belum menyelesaikan seluruh beban studi termasuk disertasi setelah:
 - a. delapan semester untuk yang berasal dari program magister serumpun;

- b. sembilan semester untuk yang berasal dari program magister tidak serumpun;
 - c. sepuluh semester untuk yang berasal dari program sarjana serumpun.
- (8) Kandidat doktor yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6) dikenai status percobaan sebanyak-banyaknya dua semester berturut-turut.
- (9) PPD yang tidak memenuhi ketentuan ayat (4) atau kandidat doktor yang tidak memenuhi ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Bagian Keenam

Pasal 47 Program Doktor dari Sarjana

- (1) Evaluasi I untuk PMDSU dilakukan pada akhir semester 2 dengan ketentuan bahwa mahasiswa PMDSU harus lulus semua mata kuliah wajib pada tahun pertama dengan nilai minimum B. Jika tidak memenuhi, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan ke program doktor, namun tetap berkesempatan melanjutkan studi di program magister.
- (2) Evaluasi Kandidasi, ketentuan sidang tertutup dan terbuka sama dengan program doktor reguler.

BAB XVII KELULUSAN

Pasal 48 Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa program D-III dinyatakan lulus tahap D-III apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 110 sks termasuk Tugas Akhir dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E, dan memenuhi persyaratan nilai minimum salah satu bahasa asing dan SKEM.
- (2) Mahasiswa program D-IV dinyatakan lulus tahap D-IV apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 144 sks termasuk

tugas akhir dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E, dan memenuhi persyaratan nilai minimum salah satu bahasa asing dan SKEM.

- (3) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 144 sks termasuk tugas akhir dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E; dan memenuhi persyaratan nilai minimum salah satu bahasa asing dan SKEM.
- (4) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 24 sks dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,0$ tanpa nilai D dan E.
- (5) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 36 sks termasuk tesis; dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,0$, tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu jurnal nasional atau satu seminar internasional; dan memenuhi persyaratan nilai minimum salah satu bahasa asing.
- (6) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 42 sks di program doktor termasuk disertasi, mempunyai IP $\geq 3,0$ dengan nilai ujian setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya 1 jurnal internasional terindeks dan 1 jurnal nasional terakreditasi, atau 2 jurnal internasional terindeks, dan memenuhi persyaratan nilai minimum salah satu bahasa asing.
- (7) Persyaratan nilai minimum bahasa asing dan SKEM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (6) adalah sebagai berikut :

	D-III	D-IV	S1	Profesi	S2	S3
Bahasa Inggris	450	450	477	477	477	500
Bahasa Jepang	240	240	280	280	280	320
Bahasa Jerman	60	60	66	66	66	71
Bahasa Perancis	60	60	66	66	66	71

Bahasa Cina-Mandarin	60	60	66	66	66	71
Bahasa Arab	60	60	66	66	66	71
SKEM	1000	1.300	1.300	-	-	-

- (8) Kelulusan program diploma, sarjana, profesi, dan magister ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan hasil sidang yudisium dalam rapat Komisi Pertimbangan Jurusan.
- (9) Kelulusan program doktor ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan hasil yudisium dalam sidang terbuka.

Pasal 49 Predikat Kelulusan

- (1) Kepada lulusan ITS diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IP dan masa studi seperti berikut.

(a) Program D-III

Predikat	IPK	Masa Studi
Pujian	$> 3,5$	Masa studi ≤ 3 tahun
Sangat Memuaskan	$> 3,5$	Masa studi > 3 tahun
	$3,01 \leq IP \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,76 \leq IP \leq 3,00$	-

(b) Program D-IV dan Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa Studi
Pujian	$> 3,5$	Masa studi ≤ 4 tahun
Sangat Memuaskan	$> 3,5$	Masa studi > 4 tahun
	$3,01 \leq IPK \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$	-

(c) Program Profesi

Predikat	IPK	Masa Studi
Pujian	$> 3,75$	Masa studi ≤ 1 tahun
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	Masa studi > 1 tahun
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	-
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-

(d) Program Magister

Predikat	IPK	Masa Studi
Pujian	$> 3,75$	Masa studi ≤ 2 tahun
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	Masa studi > 2 tahun
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	-
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-

(e) Program Doktor

Predikat	IPK	Masa Studi
Pujian	$> 3,75$	Masa studi 3 tahun
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	Masa studi > 3 tahun
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	-
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-

- (3) Predikat kelulusan pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (5) Mekanisme dan tata cara pemberian SKPI diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVIII BERHENTI STUDI

Pasal 50 Aturan Berhenti Studi

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di ITS dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ayat (6);
 - c. masa studi habis;
 - d. melanggar peraturan ITS.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

BAB XIX PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU

Pasal 51 Syarat Pendirian Program Studi

ITS dapat mendirikan program studi baru apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Ada kebutuhan strategis yang terkait dengan pembangunan nasional;
- (2) Program studi yang diusulkan telah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, spesifik, realistik, serta merupakan turunan dari visi dan misi ITS;
- (3) Program studi yang diusulkan memiliki peminat dengan jumlah yang cukup dan berkesinambungan, dengan sistem rekrutmen, dan baku mutu mahasiswa baru yang tertulis dan memadai;

- (4) Program studi yang diusulkan memiliki calon tenaga dosen dan tenaga pendukung yang secara kuantitas dan kualitas memenuhi standar, dan tidak mengganggu kegiatan pendidikan pada jenjang yang lain;
- (5) Program studi yang diusulkan memiliki standar mutu dan standar rekrutmen serta standar pengembangan dosen;
- (6) Program studi yang diusulkan memiliki sarana, prasarana, fasilitas laboratorium dan informasi yang memadai untuk penyelenggaraan program;
- (7) Program studi yang diusulkan memiliki kurikulum, silabus dan program pembelajaran yang relevan dan berkualitas serta sesuai untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi;
- (8) Program studi yang diusulkan memiliki organisasi dan manajemen atau tata pamong yang memadai untuk penyelenggaraan program studi pascasarjana;
- (9) Program studi yang diusulkan memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (10) Program studi yang diusulkan memiliki sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel;
- (11) Program studi yang diusulkan telah mendapatkan persetujuan senat ITS.
- (12) Hal-hal lain tentang pendirian program studi baru yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XX KERJASAMA AKADEMIK

Pasal 52 Definisi, Tujuan dan Bentuk Kerjasama

- (1) Program kerjasama akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan ITS atau dengan perguruan tinggi mitra, industri, dan instansi lain.
- (2) Tujuan kerjasama akademik adalah untuk mempercepat pencapaian visi misi ITS serta meningkatkan peran serta ITS dalam memecahkan

persoalan masyarakat dan bangsa.

- (3) Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (4) Program kerjasama pendidikan bergelar terdiri atas program gelar ganda, program gelar bersama dan program kembaran.
- (5) Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas *sandwich*, *summer course*, transfer kredit pertukaran mahasiswa dan training.
- (6) Program kerjasama penelitian terdiri atas kegiatan riset bersama, pembimbingan bersama dan publikasi bersama.
- (7) Program kerjasama penelitian bisa dilakukan terpisah atau merupakan bagian yang mendukung program kerjasama pendidikan.
- (8) Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan industri atau instansi lain, dapat berbentuk penelitian atau rancang bangun/implementasi sains dan teknologi sesuai dengan kebutuhan ITS dan mitra kerjasama.
- (9) Aturan pelaksanaan kerjasama industri diatur lebih lanjut dalam perjanjian hubungan kerja oleh kedua belah pihak.

Pasal 53

Persyaratan Kerjasama Pendidikan

- (1) Program kerjasama pendidikan bergelar dapat diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada bidang ilmu yang serumpun pada program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor;
- (2) Kedua pihak yang akan bekerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi;
- (3) Program studi di ITS yang dapat menyelenggarakan program kerjasama pendidikan bergelar harus telah terakreditasi sekurang-kurangnya B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi Mitra yang dapat melakukan Program kerjasama pendidikan, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Untuk perguruan tinggi mitra dalam negeri harus terakreditasi sekurang kurangnya B pada Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi.

- b. Untuk perguruan tinggi mitra luar negeri harus terakreditasi atau peringkat yang baik menurut lembaga pemeringkat perguruan tinggi yang kredibel.
- (5) Program kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi mitra luar negeri yang mensyaratkan kemampuan bahasa, akan ditentukan lebih lanjut antara ITS dengan perguruan tinggi mitra luar negeri.

Pasal 54
Luaran Kerjasama Pendidikan

- (1) Lulusan program kerjasama pendidikan bergelar akan memperoleh dua ijazah yaitu dari ITS dan perguruan tinggi mitra atau satu ijazah dengan dua nama perguruan tinggi;
- (2) Mahasiswa program kerjasama dapat dinyatakan lulus program gelar bersama dan berhak memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan gelar bersama sebagaimana tercantum dalam SPMI.

BAB XXI
MAHASISWA ASING

Bagian Pertama

Pasal 55
Penerimaan

- (1) ITS menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh ITS;
- (2) ITS menerima mahasiswa asing reguler dan mahasiswa asing program pertukaran.
- (3) Mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan bergelar secara penuh di ITS
- (4) Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar penuh di perguruan tinggi asing dan belajar di ITS sekurang-kurangnya satu semester.

Bagian Kedua

Pasal 56 Pola Penerimaan

- (1) Pola penerimaan mahasiswa asing program reguler didasarkan atas jenis biaya, yaitu jalur beasiswa dan jalur mandiri.
 - a. Jalur beasiswa diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di ITS dengan biaya dari DIKTI atau lembaga pemberi beasiswa yang lain. Persyaratan pendaftar beasiswa ditentukan oleh jenis beasiswa yang diambil.
 - b. Jalur mandiri diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di ITS dengan biaya pribadi. Mahasiswa jalur mandiri membayar biaya pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan ITS.
- (2) Pola penerimaan mahasiswa asing program pertukaran didasarkan atas jalur penerimaan, yaitu jalur kerja sama dan jalur mandiri.
 - a. Jalur kerja sama diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang berasal dari perguruan tinggi asing yang bermitra (mempunyai MoU) dengan ITS.
 - b. Jalur mandiri diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing dari perguruan tinggi asing yang belum mempunyai MoU dengan ITS.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri mengacu pada ketentuan Pasal 1.

Bagian Ketiga

Pasal 57 Biaya Pendidikan

- (1) Mahasiswa asing program reguler membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan ITS, kecuali untuk program tertentu yang diatur tersendiri
- (2) Mahasiswa asing program pertukaran mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan jalur penerimaan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari universitas mitra ITS yang mempunyai kesepakatan program pertukaran mahasiswa timbal balik dibebaskan dari biaya pendidikan

- b. Mahasiswa yang berasal dari universitas mitra ITS tanpa kesepakatan pertukaran mahasiswa timbal balik membayar biaya pendidikan 50% dari biaya pendidikan mahasiswa asing reguler
- c. Mahasiswa yang berasal dari universitas bukan mitra ITS diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar mahasiswa asing reguler

Bagian Keempat

Pasal 58

Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Asing

- (1) Mahasiswa asing yang diterima di ITS harus mengikuti aturan akademik sebagaimana mahasiswa reguler pada Peraturan Akademik yang berlaku seperti aturan matrikulasi, perkuliahan, evaluasi pembelajaran, evaluasi dan kelulusan dan lain sebagainya;
- (2) Hal-hal khusus tentang mahasiswa asing yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini dituangkan dalam peraturan tersendiri.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Aturan ekuivalensi dari kurikulum 2009-2014 ke kurikulum baru 2014-2019 diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 60

Peraturan akademik ini hanya berlaku untuk program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.

BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 61

Dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya peraturan ini, terhadap peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan akademik ITS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ITS No. 05815/I2/PP/2009 berikut perubahannya
- b. Perubahan Peraturan Akademik pertama yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ITS No : 02 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012
- c. Perubahan Peraturan Akademik kedua yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ITS No : 09 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012

Pasal 62

- (1) Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2014/2015.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal: 31 Oktober 2014
Rektor,

Ttd

Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA
NIP: 19600129 198701 1 001



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember